

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN  
KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUZULIYATI SHOIMAH  
NIM: 9535 2342**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
2. DRS. SUPRIATNA

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYAH AL-HUKŪMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000/ 1421**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Nuzuliyati Shoimah

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudari Nuzuliyati Shoimah yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR**, maka saya dapat menyetujui untuk segera diuji skripsi ini di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Atas segala perhatiannya, saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

26 Safar 1421 H

Yogyakarta, \_\_\_\_\_


30 Mei 2000 M

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.

---

NIP. 150 088 750



Drs. Supriatna  
Dosen Fakultas Syari`ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Nuzuliyati Shoimah

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari`ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudari Nuzuliyati Shoimah yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR**, maka saya dapat menyetujui untuk segera diuji skripsi ini di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.  
Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

26 Safar 1421 H

Yogyakarta,

30 Mei 2000 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna

NIP.150 204 357

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR

Yang disusun oleh :

Nuzuliyati Shoimah

Nim: 9535 2342

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 11 Rabi'ul Tsani 1421 H. / 4 Juli 2000 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

11 Rabi'ul Tsani 1421 H.

Yogyakarta,

12 Juli 2000 M.

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA  
Nip: 150 228 207

Skretaris Sidang

Drs. Ahmad Patjroy, MA  
Nip: 150 256 468

Pembimbing I/ Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.  
NIP : 150 088 750

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
Nip: 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Supriatna  
Nip: 150 204 375

## KATA PENGANTAR

لَهُمْ لَهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقَائِلُ : تَبَارَكَ الَّذِي بَدَأَهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
قدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عِمَلاً وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ . أَشْهَدُ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ  
اللَّهِ . وَالْقَدْلَةَ وَالسَّلَامَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثَ بِالشَّرِيعَةِ  
السَّمْحَةَ رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ أُجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberi rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR ini dapat penyusun selesaikan.

Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA., selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Drs. Supriatna, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pemerintah Daerah Tk. I D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Timur, Pemerintah Daerah Tk. II Ngawi, Muspika Kecamatan Widodaren, Pemerintah Desa Widodaren serta para ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Widodaren.
4. Ayahanda Ramelan dan ibundaku Watini yang tercinta, kakak serta adik-adikku yang tersayang yang telah memberikan segenap dukungan kasih sayang, moral, spiritual dan material yang senadi dengan nafas perjuanganku.


Mereka yang telah penyusun sebutkan di atas sangat besar peranannya dalam prosesi penyusunan skripsi ini. Dan mudah-mudahan motivasi, bimbingan dan bantuannya mendapat balasan setimpal dari Allah SWT., Amien.

Dengan kembali pada hakekat manusia yang tak luput dari kekhilafan, kesalahan dan kekurangan, maka khususnya tegur sapa berupa saran yang membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya penyusun mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. *Allahumma Amien.*

25 Zulhijjah 1420 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_

31 Maret 2000 M

Penyusun  
  
Nuzuliyati Shoimah

NIM: 9535 2342

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Bugul Arab	Nama		
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z'	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	waw	w	-
هـ	hā'	h	-
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yā'	y	-

ممتدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. *Ta' marbu'ah di akhir kata*

a. bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila disambung ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>karamat al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفُطْرَةِ	ditulis	<i>zakat al-fitrah</i>

### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a <sup>—</sup>
2	Fathah + ya' mati تَسْنِي	ditulis	a <sup>—</sup>
3	Kasrah + ya' mati كَرِمٌ	ditulis	i <sup>—</sup>
4	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	u <sup>—</sup>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>يَنْكِمْ</b>	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati <b>قَوْل</b>	ditulis	a- <i>qaulu</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huru *Qomariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huru *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.


ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL . . . . .	i
NOTA DINAS PEMBIMBING . . . . .	ii
HALAMAN PENGESAHAN . . . . .	iv
KATA PENGANTAR . . . . .	v
HALAMAN TRANSLITERASI . . . . .	vii
DAFTAR ISI . . . . .	xii
DAFTAR TABEL . . . . .	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah . . . . .	1
B. Pokok Masalah . . . . .	9
C. Tujuan dan Kegunaan . . . . .	10
D. Telaah Pustaka . . . . .	10
E. Kerangka Teoretik . . . . .	16
F. Metode Penelitian . . . . .	20
G. Sistematika Pembahasan . . . . .	25
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR . . . . .</b>	28
A. Pengertian dan Hakekat Perkawinan . . . . .	28
B. Perkawinan Di Bawah Umur . . . . .	35
C. Deskripsi Hukum Islam Tentang Perkawinan Di Bawah Umur . . . . .	37
<b>BAB III. PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PROPINSI JAWA TIMUR . . . . .</b>	43
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Widodaren . . . . .	43
B. Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren . . . . .	48



C. Faktor-faktor Yang Mendorong Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren . . . . .	55
D. Akibat-akibat Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren . . . . .	60
<b>BAB IV. ANALISIS . . . . .</b>	<b>63</b>
A. Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren Menurut Hukum Islam . . . . .	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor dan Akibat-akibat Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren. . . . .	71
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan . . . . .	82
B. Saran-saran . . . . .	83
<b>DAFTAR PUSTAKA . . . . .</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN . . . . .</b>	<b>I</b>
I. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Kutipan Berbahasa Arab . . . . .	I
II. Biografi Ulama dan Sarjana . . . . .	IV
III. Intervieu Guide . . . . .	VI
IV. Daftar Informan . . . . .	VIII
V. Hasil Wawancara . . . . .	IX
VI. Izin Riset dan Surat-surat Rekomendasi . . . . .	XI
VII. Peta . . . . .	XVI
VIII.Curiculum Vitae . . . . .	XVII

## DAFTAR TABEL

TABEL I : JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA KELOMPOK PENDIDIKAN . . . . .	45
TABEL II : JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA KELOMPOK TENAGAKERJA . . . . .	46
TABEL III : JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT LULUSAN PENDIDIKAN . . . . .	46
TABEL IV : JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN . . . . .	47



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam konteks perkawinan sudah membebaskan diri dan meninggalkan zaman perkawinan *ijbar* (kawin paksa) secara umum. Sudah sangat lumrah anak-anak gadis yang berani menentukan sendiri pilihannya atau bakal suaminya.<sup>1)</sup> Dan keinginan terus sekolah atau mencari jodoh yang lebih matang secara psikologis maupun ekonomis bagi seorang gadis adalah bisa dimengerti untuk saat ini.<sup>2)</sup>

Namun demikian masih ditemukan juga masyarakat yang masih mempraktekkan *ijbar* dalam perkawinan. Pihak orang tua (terutama ayah) dominan menggunakan *hak ijbar*-nya, yakni hak menentukan bagi anak gadisnya tentang siapa bakal suaminya berikut kapan harus menikah/kawin.

Kalau hak *ijbar* orang tua itu diperuntukkan untuk anak gadisnya (atau anak laki-laki sekalipun) yang sudah berumur, mungkin tingkat resistensi hukumnya secara Islam tidak begitu menarik dipersoalkan. Tetapi

---

<sup>1)</sup>Maedar F. Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, cet. 2 (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 88.

<sup>2)</sup>Djamaludin Ancok, Solusi Problem Remaja Masalah Cinta dan Studi, cet. 1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hlm. 102.

jika hak ijbar tersebut diperuntukkan bagi anak-anak gadis yang masih di bawah umur, maka masalah hukumnya akan menjadi urgen dipersoalkan.

Diantara masyarakat yang masih inheren dengan perkawinan di bawah umur akibat ijbar dalam perkawinan tadi ditemukan di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Kenyataan menunjukkan berakibat banyak menyebabkan perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga. Dan sampai saat ini belum ada sinyal yang menjamin praktek perkawinan di bawah umur tersebut akan segera berkesudahan.

Faktor-faktor pendorongnya yang dapat dikemukakan untuk sementara adalah kebiasaan para orang tua yang gemar menjodohkan dan memaksa anak-anaknya kawin di bawah umur, mengentalnya perasaan gengsi sosial para orang tua kalau sampai anak-anak gadisnya menjadi perawan tua dan tidak berdayanya pihak anak menolak keinginan orang tua yang sudah mentradisi itu, tidak adanya dalam perasaan orang tua bahwa perceraian lebih sebagai aib sosial atau sesuatu yang halal dan dibenci oleh allah .

Lebih jauh tentang masyarakat Desa Widodaren secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dari segi pendidikan, apalagi untuk beberapa tahun terakhir, sudah sebagian dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas atau yang sederajat. Tapi harus diakui masih jarang yang sampai mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi.

Sementara itu, pengalaman/wawasan keagamaan masyarakat Widodaren yang mayoritas Islam, sesungguhnya tidak kalah maju atau kualitas dengan masyarakat di desa-desa yang setaraf, baik secara sosial ekonomi maupun pendidikan. Yang membedakannya adalah bahwa di Desa Widodaren terdapat secara mencolok praktik perkawinan di bawah umur dan banyak pula yang berakhir dengan perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Widodaren di atas akan penyusun sampaikan kasusnya secara sinopsis berikut ini.

Ada seorang gadis yang berumur 14 tahun. Oleh orang tuanya dipaksa kawin dengan seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun. Si gadis tidak setuju saat itu kawin/dikawinkan apalagi dengan si laki-laki pilihan orang tuanya tadi. Alasan si gadis adalah karena dirinya masih ingin sekolah dan memang belum siap menikah secara emosi dan mental.

Di sisi lain, ternyata baik orang tua si gadis maupun orang tua si laki-laki sama-sama menginginkan perkawinan anak mereka terjadi. Baik si gadis maupun si anak laki-laki terpaksa menuruti kehendak orang tuanya. Dan kenyataan yang terjadi dua tahun kemudian adalah perceraian yang tak terelakkan".<sup>3)</sup>

---

3) Wawancara dengan Bapak Soepardjo (tokoh masyarakat), tanggal 7 Desember 1999.

Sinopsis perkawinan di bawah umur di atas, hanya-lah salah satu kasus. Tentu saja kasus lainnya masih ada, yakni dengan tema perkawinan di bawah umur dan prosesi yang berbeda --kendati motifnya tidak jauh dari dominannya orang tua memakai hak ijbarnya dalam menga-winkan anak-anaknya. Dalam hal ini, pemahaman di bawah umur mempunyai makna sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.<sup>4)</sup>

Akan tetapi penyusun tidak akan memasukkan masalah perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren yang disebabkan oleh "kecelakaan", yaitu suatu perkawinan karena terjadi sebelumnya perzinaan di antara mempelai. Hal ini harus ditegaskan mengingat perkawinan akibat "kecelakaan", apakah itu di bawah umur atau tidak, dianggap penyusun sama saja hukumnya tanpa pandang tempat dan waktu.

Sesungguhnya, kebhinnekaan bangsa Indonesia juga terlihat jelas dalam keragaman pola perkawinannya. Kalau usia kawin dicuplik sebagai salah satu unsur yang penting, maka terlihat dalam literatur bahwa masyarakat Sunda dan Jawa mempunyai usia kawin yang lebih rendah dibandingkan dengan Minangkabau dan Batak. Secara sosiologis, memang beberapa penelitian di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa usia kawin di tempat-

---

<sup>4)</sup> Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), hlm 31.

desa di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan lebih dari 30% wanita kawin di bawah umur.<sup>5)</sup>

Apabila dikaitkan dengan ajaran agama, memang dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang secara baku sehingga seseorang boleh atau tidak melangsungkan pernikahan. Kenyataannya al-Qur'an hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia dan status.<sup>6)</sup> Namun demikian, Q.S. An-Nisā' (4):6 membahaskan usia perkawinan dengan lafaz *balagun nikah* yang disertai dengan rusyd (kecerdasan).<sup>7)</sup>

Barangkali pengertian yang representatif diajukan sehubungan dengan *balagun nikah* adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan, yaitu *ihtilām* (mimpi).<sup>8)</sup> Para ulama sepakat mengartikan *ihtilām* sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan *ihtilām* sebagai pertanda kedewasaan laki-laki, sementara kedewasaan perempuan dimulai dengan haid.<sup>9)</sup>

5) Ibid., hlm. 246-247.

6) Asghar Ali Engineer, Hak-hak perempuan Dalam Islam, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 1 (Yogyakarta: PT. Bentang Intervisi Utama, 1994), hlm. 156.

7) M. Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), IV: 387.

8) Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 82.

9) Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrī al-Jinā' al-Islām, (Kairo: Dār al-Urubah, 1963), I:603.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun wanita. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedang Imam Malik menetapkan kedewasaan bagi laki-laki dan wanita setelah sampai pada usia 18 tahun.<sup>10)</sup> Sedangkan Yusuf Musa, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun. Karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.<sup>11)</sup>

Kendati batas usia melangsungkan perkawinan cenderung relatif, ternyata ada ayat al-Qur'an dan al-Hadīs yang bisa diajukan untuk menegaskan supaya menahan diri untuk tidak kawin bagi yang "tidak mampu". Maka logikanya kemudian ialah bahwa selain berangkat dari pemahaman *balagun nikah* dan *rusyd*, soal "kemampuan" untuk kawinpun penting dipertimbangkan manakala memutuskan ukuran usia kawin dalam hukum Islam. Ayat dan hadīs yang dimaksud sebagai berikut.

Allah berfirman:

12)

وَلَيْسَتْعِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَقِيقًا يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm. 602-603.

<sup>11)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

<sup>12)</sup> *An-Nūr* (24): 33.

Rasulullah bersabda:

يَا مُعْشِرَ الْشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْقَعْ فَإِنَّهُ أَغْضَ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْمَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَنَّاءُ<sup>١٣)</sup>

Menurut Syafi'iyah, yang disebut "الشباب" adalah pemuda yang sudah balig sampai pada umur 30 tahun. Pendapat yang sama juga datang dari An-Nawawi. Sedangkan Al-Qurtuby menyatakan bahwa "الشباب" yaitu pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun, kemudian di atas usia tersebut disebut "الكهل" (orang yang sudah tua). Lalu Zamaksyari menyebut pemuda sebagai orang yang sudah balig hingga berusia 32 tahun.<sup>14)</sup>

Diantara tujuan perkawinan dalam Islam yang secara konvensional diketahui adalah: untuk mempererat hubungan sosial kemasyarakatan;<sup>15)</sup> untuk memenuhi naluri seks manusia secara beradab dan halal;<sup>16)</sup> untuk menyadari tanggung jawab bersuami-istri; untuk menghindari fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNGAI KALIAGA

<sup>13)</sup> Al-Bukhāri, Sahīh al-Bukhāri, Kitāb an-Nikāh, "Bab at-Targīb fi an-Nikāh Liqaulih Ta'ala fa an-Kihū mā Tāba Lakum Min an-Nisā'", (Ttp.: Dār al-Fikr, 1981), VI:117, Hadis Nomor 1, hadis dari Sa'id ibn Abi Maryam.

<sup>14)</sup> Asy-Syaukani, Nail al-Autār, "Kitāb an-Nikāh" (Ttp.: Dar al-Fikri, 1993), VI: 228.

<sup>15)</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Djaja Murni, 1955), hlm. 362.

<sup>16)</sup> E. Musthofa A.F., Islam Membina Keluarga dan Hukum perkawinan Di Indonesia, cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1987), hlm. 10.

Allah;<sup>17)</sup> Dan untuk mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, rahmah* dan *amanah Allah*.<sup>18)</sup>

Demi pertimbangan berbagai tujuan perkawinan dan sakralitasnya, serta adanya hak dan kewajiban suami istri, maka diambil pengertian bahwa kemampuan dalam konteks perkawinan mencakup mahar, nafkah,<sup>19)</sup> mampu psikis, biologis, ekonomis,<sup>20)</sup> dan kedua mempelai telah masak jiwa raganya.<sup>21)</sup>

Pada gilirannya dapat dirasionalkan bahwa seseorang disebut telah mampu melangsungkan perkawinan lebih besar kemungkinannya dalam usia yang lebih dewasa dan matang. Sebaliknya perkawinan di bawah umur, apalagi akibat *ijbar* (paksaan), diragukan kemungkinan keberhasilannya sampai pada tujuan ideal dari perkawinan.

Yang dimaksud penyusun kawin di bawah umur adalah sama dengan apa yang terdapat dalam Instruksi Mendagri Nomor 7/1983 Tentang Usia Perkawinan, yakni bahwa "perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilak-

---

17) As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Kuwait: Dar al-Bayān, tt.), VI: 42.

18) M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu' Atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. 5 (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 208-210.

19) Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 17.

20) Ahmad Rofiq, Hukum., hlm. 182.

21) Ibid., hlm. 58-59.

ukan di bawah usia 16 tahun bagi wanita dan di bawah umur 19 tahun bagi pihak pria".<sup>22)</sup>

Kesimpulan penyusun di atas juga seirama dengan batasan usia kawin yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tepatnya adalah pasal 7 (1) menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun".<sup>23)</sup>

Paparan di atas, selain memberikan pada masalah perkawinan di bawah umur tempat yang layak untuk diteliti dan kemudian ditinjau secara hukum Islam, juga menjelaskan bahwa yang dimaksud penyusun perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur adalah bagi anak perempuan yang kawin di bawah usia 16 tahun dan laki-laki dibawah usia 19 tahun.

#### B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di Atas, dapat diajukan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Mengapa banyak terjadi praktik perkawinan di bawah umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur?

---

22) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998/1999), hlm. 124.

23) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab III pasal 7 (1) (Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas, tt.), hlm. 9.

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengapa terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangan khazanah ilmiyah khususnya mengenai praktek perkawinan di bawah umur dalam realitas sosial pada sebagian masyarakat muslim Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para yang terkait dengan perkawinan usia di bawah umur dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan lebih lanjut.

**D. Telaah Pustaka**

Hukum asal perkawinan adalah *mubah*, yakni didasarkan pada Q.S. An-Nur (24):23. Namun demikian, hukum perkawinan yang *mubah* itu bisa menjadi *wajib*,

sunat, makruh atau haram.<sup>24)</sup> Perkawinan wajib bagi seseorang yang sanggup untuk kawin sedang ia merasa khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah kalau tidak menikah.

Sunat hukumnya melangsungkan perkawinan bagi yang punya kemampuan tetapi merasa sanggup mencegah diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang jika seandainya ia tidak kawin. Sedangkan bagi yang tidak mampu kawin dan tetap melangsungkan perkawinan/pernikahan, maka hukumnya makruh. Dan untuk yang diduga mendatangkan malapetaka atau kemudratan kepada orang lain, maka haram hukumnya bagi dia melangsungkan perkawinan.<sup>25)</sup>

Agaknya berbagai macam hukum perkawinan di atas harus disadari, diantara sebabnya adalah bahwa sesungguhnya perkawinan dalam Islam lebih sebagai sunnatullah. Allah menghendaki bahtera kehidupan dikemudikan lewat institusi perkawinan.<sup>26)</sup> Pernikahan merupakan ketetapan ilahi atas segala makluk. Guna tujuan tersebut al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, ekonomi dan mental bagi yang

24) Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum. hlm. 17.

25) Ibid.

26) Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita, Alih Bahasa Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syafa', 1986), hlm. 358.

ingin menikah.<sup>27)</sup> Demikian halnya karena perkawinan juga sebagai fitrah manusia, sebagai kemaslahatan sosial dan sebagai seleksi atas dasar agama, keturunan, mencari orang asing, mengutamakan perawan dan kawin dengan wanita subur.<sup>28)</sup>

Syari'at Islam tidak mencukupkan dalam membentuk keluarga dan membangun rumah tangga (perkawinan/pernikahan) hanya di atas landasan perkenalan dan peninjauan semata-mata, tapi diwajibkan pula adanya kesukaan antara kedua belah pihak (saling rida meridai) dan itu dijadikan syarat sahnya akad nikah atau perkawinan.<sup>29)</sup>

Berangkat dari pemahaman seputar perkawinan di atas, maka (tak pelak lagi) praktek perkawinan di bawah umur menemukan konteks atau momentumnya untuk ditinjau secara hukum Islam lebih kritis. Disebut demikian semata-mata mengingat perkawinan di bawah umur sangat rawan kemudratan dan minim kemaslahatan.

Dapat dimengerti jika kemudian Ibn Subrimah berani menyalahi pendapat mayoritas, dan mengatakan bahwa mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak sah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan, juga keluar-

---

27) M. Quraish Shihab, Wawasan, hlm. 191-192.

28) Abdullah Nashih Ulwan, Memelihara Kesehatan Jiwa, cet. 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 1-17.

29) Muhammad Syaltut, Aqidah dan Syari'ah Islam, Alih Bahasa Fachruddin dan Nasharuddin, cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 161.

ga. Perkawinan hendaknya hanya dilangsungkan setelah masing-masing mencapai taraf kematangan (maturasi), baik secara fisik biologis maupun mental psikologis.<sup>30)</sup>

Yang membuat rumit adalah bahwa menurut fiqh batas masuk dewasa bagi anak gadis adalah saat pertama sekali menstruasi --padahal banyak anak gadis yang mens pertama pada usia sembilan tahun. Sementara itu, beredar pula hadis yang menganjurkan para orang tua untuk menikahkan/boleh menikahkan anak gadisnya segera setelah dewasa.<sup>31)</sup>

Hadis yang dimaksud, misalnya berbunyi sebagai berikut:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بُنْتُ سِنِّ وَبْنِي

بَهَا وَهِيَ بُنْتُ تِسْعَ وَتَوْفَى عَنْهَا وَهِيَ بُنْتُ ثَمَانِ عَشَرَةَ سَنَةً<sup>32)</sup>

Hadis di atas mengabarkan bahwa 'Aisyah dinikahi rasulullah ketika berusia enam tahun dan menggaulinya saat sembilan tahun. Dan pada gilirannya, praktek mengawinkan anak gadis di bawah umur diikuti banyak sahabat dan berlaku di banyak kelompok masyarakat.

Di masa-masa rasulullah, praktek perkawinan di bawah umur oleh para sahabat di atas mungkin benar-

30) Muhammad Al-Syarbini, al-Iqna', (Surabaya: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), II: 168.

31) Masdar F. Mas'udi, Islam, hlm. 93.

32) Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitāb an-Nikāh, "Bab Nikāh as-Sagīr yuzawwījūhunna Gaira al-Abā'" (tpp.: tnp., tt.), I: 579, Hadis No. 1900, hadis dari Ahmad bin Sunan.

benar demi mengikuti petunjuk nabi. Sementara untuk saat ini, di mana kehidupan sudah tidak lagi lebih banyak bertumpu pada tenaga fisik, maka demi tercapainya tujuan ideal dari sebuah perkawinan layak dipertanyakan: tidakkah praktek perkawinan di bawah umur itu sebenarnya sudah cenderung menjadi tradisi?

Bahwa perkawinan di bawah umur untuk saat ini lebih merupakan tradisi, yang pada masyarakat agraris zaman dahulu belum terasa keburukannya, atau bahkan ada keuntungannya. Sementara untuk masyarakat sekarang, ketahanan hidup tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik tapi lebih pada kekuatan dan kematangan mental. Artinya, kebiasaan kawin di bawah umur sudah semestinya ditinjau kembali.<sup>33)</sup>

Seorang gadis adalah yang lebih berhak dalam persoalan perkawinannya. Oleh karena itu, ayah atau walinya tidak boleh meremehkan pendapatnya serta mengabaikan persetujuannya.<sup>34)</sup>

Hanya yang terutama perlu dipahami, sesungguhnya hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan tentu saja pembinaan hukum urgensi memperhatikan kebaikan masing-masing umat sesuai dengan adat dan kebudayaan di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.<sup>35)</sup>

---

33) Masdar F. Mas'udi, Islam., hlm. 95.

34) Muhammad Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy (tpp.: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 240.

35) T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 80.

Berhubungan dengan praktik perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sampai sejauh ini belum ada yang menelitiya.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri, memang ada skripsi yang kaitannya dengan perkawinan di bawah umur, yaitu skripsi saudara Mustofa bin Kamal yang berjudul "*Study Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)*".

Selain sifatnya komparasi, ternyata saudara Mustofa bin Kamal mendeskripsikan perkawinan di bawah umur berdasar penelitiannya di daerah Yogyakarta dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tentu saja kenyataan perkawinan di bawah umur di daerah Yogyakarta tidak sama dengan praktik perkawinan di Desa Widodaren Kecamatan Widodarena Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Sedangkan buku-buku literatur yang hanya membahas perkawinan di bawah umur sampai saat ini belum pernah ditemukan penyusun. Hanya saja memang banyak buku yang secara sepintas atau sekedar sub atau bab membahasnya, tapi sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan di dalamnya ketentuan hukum Islam secara baku tentang perkawinan di bawah umur.

Di antara buku-buku literatur yang dimaksud adalah "*Hak-hak Perempuan Dalam Islam*" karya Asghar Ali Engineer, "*Solusi Problem Remaja, "Masalah Cinta dan Studi*" oleh Djamaluddin Ancok, "*Islam dan Hak-hak*

*Refroduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*" oleh Masdar F. Mas'udi, dan lai-lain.

### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dapat dikelompokkan dalam dua garis besar, bersifat tetap (*as-sābit*) dan berkembang (*at-tatawwur*). Yang pertama mengindikasikan sebagai wahyu Allah, hukum Islam tidak berubah sepanjang masa. Sedangkan sifat yang kedua, menunjukkan bahwa hukum Islam itu berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara kedua sifat itulah hukum Islam bisa bertahan sepanjang masa, ia berkembang tetapi tetap hukum yang qur'ani.<sup>36)</sup>

Ada lima prinsip yang secara tegas menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam yaitu: *ijmā'*, *qiyās*, prinsip *maslahah al-mursalah*, memelihara *'uruf*, prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya zaman.<sup>37)</sup>

Fleksibilitas hukum Islam yang telah disampaikan di atas, kemudian tentu saja menjadi ruh kaidah teori dalam penelitian tentang praktek perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor pendorongnya ini. Akan tetapi sebagai dasar teori analisanya penyusun berikutnya akan menuliskan beberapa ayat al-Qur'an, al-hadis, kaidah

36) Satria Effendi M. Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia" dalam Ari Anshori dan Slamet warsidi (ed.), Fiqih Indonesia Dalam Tantangan, cet. 1 (Surakarta: FIA-UMS, 1991), hlm. 23.

37) T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 31.

Sedangkan kaidah fighiyah yang refresentatif dikedepankan dalam wacana praktek perkawinan di bawah umur adalah:

41) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  
42) المحافظة على القيم الصالحة والأخذ بالجديد الأصلح

Bawa kaidah di atas lebih bersifat antisipatif. Bagaimanapun juga, kemudaratan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian, prinsip hukum Islam yang bisa berubah sesuai perubahan zaman dominan mendukungnya, yakni dengan tesis kaidah di bawah ini.

43) لَا ينْكِرْ تَغْيِيرَ الْأَكْامَ بِتَغْيِيرِ الْأَرْسَالِ  
Sementara itu, *prinsip al-maslahah al-mursalah* relevan dipakai dalam hal ini. Dikatakan relevan, karena prinsip ini lebih sebagai logika yang menyatakan bahwa kemaslahatan umat manusia secara lestari sifatnya selalu aktual. Oleh karena itu, jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan maslahah mursalah berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar maslahah yang mendapatkan pengakuan syara'.

41) Ahmad Rofiq, Hukum, hlm. 121.

42) Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

43) Asj'muni A. Rahman, Qa'idah-qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

usuliyah/fiqhiyah, dan beberapa pemikiran yang akan dibahas yaitu:

Allah berfirman:

38) **وَلَيْسَ عَنِ الظَّمَانِ الَّذِينَ لَا يَعْدُونَ نَكَاحًا حَتَّىٰ يَغْيِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Allah berfirman:

**وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ النَّسْكَمِ أَنْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ**

39) **بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يُؤْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Kedua ayat di atas pada prinsipnya menyinggung tentang bagaimana yang disebut berkemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan pembentukan rumah tangga bahagia dan kekal. Selanjutnya akan dituliskan pula salah satu hadis yang condong mengebiri hak ijbar orang tua untuk menikahkan anak gadisnya. Buniy hadis yang dimaksud adalah:

**جَاءَتْ فَتَاهٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا**

**زَوْجَهَا مِنْ أَبْنَاءِ أَخِيهِ وَهِيَ لَهُ كَارِهٌ فَجَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

**وَسَلَّمَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَخْرَتْ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرِدُ**

40)

**أَنْ أَعْلَمُ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِجَاءَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا**

38) An-Nūr (24): 33

39) Ar-Rūm (30): 21.

40) Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kitāb an-Nikāh, "Bab Man zawaaja Ibnatahu wa hia Kārihah" (tpp.: tnp., tt.), I: 577-578, Hadis No. 1896, hadis dari Hannād bin as-saryyi.

Selain itu, orang-orang yang menyelidiki pembentukan hukum yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid, akan tampak bahwa mereka telah mensyari'atkan aneka ragam hukum dalam rangka mencari kemaslahatan, dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.<sup>44)</sup>

Dari berbagai ayat, hadis, kaidah fiqhiyah dan pemikiran di atas, tampaknya sudah membentuk kerangka teori menganalisa masalah praktek perkawinan di bawah umur berikut faktor-faktor pendukungnya dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur, yakni dalam tinjauan hukum Islam.

Dan sebagaimana telah disinggung dalam Latar Belakang Masalah di awal, bahwa secara sosiologis cultural memang beberapa penelitian di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan kenyataan usia kawin di berbagai wilayah tersebut termasuk rendah. Bahkan di beberapa desa di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan lebih dari 30 % wanita kawin di bawah umur. Dan atau jika dilihat dalam literatur bahwa masyarakat Sunda dan Jawa secara umum mempunyai tradisi usia kawin yang lebih rendah dibandingkan misalnya dengan suku Minang atau Batak.

---

<sup>44)</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, cet. 1 (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 144.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan langkah kerja mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan/masyarakat untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>45)</sup>

Hal mana penyusun menggambarkan permasalahan yang ada, dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan, yaitu mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>45)</sup>Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. 7 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Yang dimaksud dengan *interview* (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada koresponden untuk mendapatkan informasi.<sup>46)</sup> Adapun dalam konteks penelitian ini, jenis interview yang penyusun gunakan *interview bebas terpimpin*.

Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan praktik perkawinan di bawah umur di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat, pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua dari yang menikahkan anaknya di bawah umur dan pejabat pemerintah setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

---

<sup>46)</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192.

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumen atau catatan harian.<sup>47)</sup>

Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan dokumen, monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Widodaren.

c. Observasi

Yang dimaksud dengan Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>48)</sup> Dalam konteks penelitian ini penyusun menggunakan metode observasi adalah bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Widodaren.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisa-

<sup>47)</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

<sup>48)</sup> Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 173.

sikan.<sup>49)</sup> Dengan kata lain, populasi atau *universe* ialah "keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga".<sup>50)</sup>

Adapun populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *populasi sasaran*. Dengan menggunakan populasi sasaran ini, penyusun akan lebih terarah di dalam mengadakan penelitian dan pengamatan dapat lebih mendalam.

Kaitannya yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah: para tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat setempat dan pejabat pemerintah setempat. Dari keempat unsur tersebut dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.

Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti.<sup>51)</sup> Sedang teknik sampel yang

---

49) Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), I: 70.

50) Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, Penelitian, hlm. 152.

51) Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980), hlm. 93.

digunakan dalam penelitian ini adalah *Proporsional Stratified Random Sampling*. Maksudnya adalah cara mengambil sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakter dari berbagai unsur populasi itu.

Dalam hal ini penyusun/peneliti memilih sampel yang sesuai atau mendukung serta representatif terhadap tujuan penenilitian terhadap praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren.

##### 5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat kontekualisasi terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadinya di desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan perkawinan di bawah umur pada khususnya.

## 6. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data-data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu:

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisa data-data yang khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan jadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Maksudnya, praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren sebagai kenyataan yang mempunyai kekhususan di banding praktek perkawinan di bawah umur di daerah lain, akan tetapi mempunyai kesamaan umum dalam hal-hal tertentu, dan berikutnya penyusun akan mengambil kesimpulan dari sifatnya yang umum itu.
- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Secara praktis, penyusun menggunakan metode ini untuk mencari norma yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis maupun Qaidah Fiqh dalam rangka mencari pandangan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab Pertama adalah Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah,

Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, yaitu berintikan Pengertian dan Hakekat Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur, dan Deskripsi Hukum Islam Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. Sengaja dalam Bab Kedua ini diulas tentang perkawinan secara umum dan perkawinan di bawah umur secara umum sebagai bekal wawasan untuk membangun logika hukum Islam dalam meninjau perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat Desa Widodaren.

Bab ketiga adalah Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Bab ini mengandung masalah Situasi Umum Masyarakat Desa Widodaren, Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren, Faktor-faktor Yang Mendorong Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren, dan Akibat-Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren. Secara sistematis, uraian tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren serta berbagai sub masalah di dalamnya sudah tepat dalam bab ini, yakni lebih sebagai pengenalan secara tuntas terhadap masalah utama skripsi ini.

Bab keempat adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, memuat Perkawinan

Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor dan Akibat-akibat Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Masyarakat Desa Widodaren. Setelah secara umum dalam bab kedua dipaparkan tentang perkawinan dalam Islam dan masalah perkawinan di bawah umur, lalu pada bab ketiga deskripsi tentang praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren, tentu dalam bab keempat ini sudah saatnya melakukan peninjauan secara hukum Islam atas praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren.

Bab kelima adalah Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian tentang praktek perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren sudah sejak lama berlangsung dan mentradisi sampai sekarang. Kenyataan ini tidak surut secara kuantitas kendati pendidikan dan ekonomi masyarakatnya terus mengalami peningkatan. Adapun yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren adalah ijbar atau paksaan orang tua, kehendak anak sendiri, gengsi sosial orang tua, faktor ekonomi dan keyakinan melestarikan sunnah nabi Muhammad SAW.
2. Dalam literatur hukum Islam praktek Perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Desa Widodaren yang didorong oleh faktor ijbar atau paksaan orang tua, dapat digatagorikan sebagai perbuatan yang makruh, dikarenakan didalamnya ada unsur-unsur pemaksaan, demikian juga, disebabkan gengsi sosial orang tua, kehendak anak sendiri --kendati telah ada hajat kawin akan tetapi, secara ekonomi dan kejiwaan belum

siap dan dari segi usia bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI--, dan demi melestarikan sunnah nabi juga dapat dihukumi makruh, karena untuk konteks saat ini banyak perbuatan yang lebih mulia untuk melestarikan sunah Rasul daripada kawin dibawah umur. Sedangkan yang dilatari oleh faktor ekonomi hukumnya sunat, illatnya adalah si isteri membutuhkan perlindungan atau nafkah dari suaminya atau sebaliknya.

#### B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Widodaren dapat menghilangkan tradisi atau kebiasaan kawin di bawah umur karena mudaratnya lebih banyak ketimbang maslahatnya, dan cenderung bersifat desakralisasi terhadap perkawinan yang penuh hikmah, kemuliaan, rahmat, mawaddah dan nilai keagungan.
2. Semoga hasil penelitian yang diskripsikan ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Widodaren khususnya, dan umat Islam secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Fayumi, Ali Mugni, Al-Miśbāh al-Munīr, Kairo: tnp., tt.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-Ra'yī: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Quraish Shihab, M, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu' Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Rasyid Rida, M, Tafsir Al-Manār, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

### B. Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhāri, Imām, Sahīh al-Bukhāri, Ttp.: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Mājah, Sunan Ibni Mājah, 2 Jilid, ttp.: tnp., tt.

Aey-Syaukāni, Nail al-Autār, Ttp.: Dār al-Fikr, 1993.

At-Tirmizi, Al-Jāmi' as-Sahīh, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, Muḥādarāt fi 'Aad az-Zauz wa Ḥarūh, Mesir: Dar al-Fikr al Arabi, 1971.

Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan, 1994.

Anwar Harjono, Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Asj'muni A. Rahman, Qa'idah-Qa'idah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

al-'Ati, Mahmudah Abd., Keluarga Muslim, Alih Bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Audah, Abdul Qadir, Al-Tasvīr al-Jinā' al-Islāmi, Kairo: Dār al-Urubah, 1963.

Djoko Prakosa dan I. Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

E. Musthofa A.F., Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1987.

Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, Terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: PT. Bentang Intervisi Utama, 1994.

al-Farisi, Abdurrahman Abdul Wahab, Soal Jawab dan Muamalah, Jakarta: Gema Risalah Press, 1996.

Hamid, Zahri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M., Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

-----, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rudjuk dan Hukum Kewarisan, Jakarta: Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Fiqh Wanita, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syafa', 1986.

Kisyik, Abdul Hamid, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Alih Bahasa Ida Nursida, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Khallaq, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1993.

Mas'udi, Masdar F., Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Qardhawi, Muhammad Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, ttp.: PT. Bina Ilmu, 1980.

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Jakarta: Djaja Murni, 1955.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Garafindo, 1997.

Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, 6 Juz, Kuwait: Dar al-Bayan, tt.

Satria Effendi M. Zein, Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, Surakarta: FIA-UMS, 1991.

as-Sibā', Mustāfa, Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn, Beirut: Mu'assah ar-Risalah, tt.

Syaltut, Muhammad, Al-Aqīdah wa asy-Syari'ah fi al-Islām, Alih Bahasa Fachruddin dan Nasharuddin, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Al-Syarbini, Muhammad, Al-Iqān, 2 Jilid, Surabaya: Dar Al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.

Tanjung, Nadimah, Islam dan Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

#### E. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994.

Djamaludin Ancok, Solusi Problem Remaja Masalah Cinta dan Studi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995.

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Reserch, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, 1998/1999.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendy, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3S, 1989.

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik, Bandung: Penerbit Tarsito, 1980.

Ulwan, Abdullah Nashih, Memelihara Kesehatan Jiwa, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas, tt.

